



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 55.55.21.00206.4.13.01.0

Nilai : Rp. 1.327.701.045,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : BINTANG NUSANTARA, CV, JL. ABIMANYU III NO. 7 PERUM ABDINEGARA PERMAI PADAMARA PURBALINGGA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, Jl. Sarwo Edi Wibowo Ruko Maris quare A-10, MAGELANG sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada "KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.327.701.045,00 (terbilang Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan "PEMBANGUNAN KAWASAN TAMAN SYAILENDRA" sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian No. 556/699/PAR/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dari PENERIMA JAMINAN.
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021.
 4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Dikeluarkan di MAGELANG pada tanggal 6 September 2021.

TERJAMIN
BINTANG NUSANTARA, CV



Untuk keyakinan, penegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

